

Research Article

Moderasi Beragama Sebagai Gerakan Islam Wasathiyah Dalam Menangkal Radikalisme

'Azmi Uwafiq Muhammad¹, Muqowim², Rohmadi³, Syakur Wildan⁴

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, azmium98@gmail.com
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, muqowim@uin-suka.ac.id
3. UIN Raden Fatah Palembang, rohmadi_uin@radenfatah.ac.id
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, syakurwildan97@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : April 18, 2023

Revised : May 22, 2023

Accepted : June 9, 2023

Available online : June 29, 2023

How to Cite: 'Azmi Uwafiq Muhammad, Muqowim, Rohmadi, and Syakur Wildan. 2023. "Moderasi Beragama Sebagai Gerakan Islam Wasathiyah Dalam Menangkal Radikalisme". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (2):916-27. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.495.

Abstract. Indonesia is a multicultural country that has various tribes, cultures, religions, races, languages from various regions in Indonesia. Radicalism often occurs in religious moderation. It really needs to be introduced and instilled in the next generation of the nation from an early age. Instilling the values of moderation from an early age will give birth to a generation that is moderate in responding to the emergence of radical ideas and acts of religious extremism amid the diversity of Indonesian society. This study used a qualitative research method with library research. This study uses a descriptive approach. The results of this study are that religious moderation has several important pillars in counteracting radicalism through the Wasathiya Islamic movement as follows: First, the pillar of justice which has the same meaning, namely equal rights for a person and walks upright in behavior so that they are fair in making decisions and not taking sides. to one another, Second, the pillar of balance is an important principle in moderation because without balance it will not create justice. Third, the pillar of tolerance is the measuring limit for additions or subtractions that are still acceptable.

Keywords: Moderation; Religion; Radicalism.

Abstrak. Indonesia adalah negara multikultural yang mempunyai beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, bahasa dari berbagai daerah di Indonesia. Radikalisme sering terjadi di Moderasi beragama sangat perlu dikenalkan dan ditanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai moderasi sejak usia dini akan melahirkan generasi yang moderat dalam menyikapi munculnya ide-ide radikal dan tindakan-tindakan ekstrimisme keagamaan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Moderasi beragama mempunyai beberapa pilar-pilar penting dalam menangkal radikalisme melalui

gerakan islam wasathiya sebagai berikut: Pertama, pilar adil yang mempunyai arti sama yakni persamaan hak seseorang dan berjalan tegak lurus dalam bersikap agar bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak berpihak kepada salah satu dengan yang lain, Kedua, pilar keseimbangan adalah prinsip yang penting dalam moderasi karena tanpa adanya keseimbangan tidak akan menciptakan suatu keadilan, Ketiga, pilar toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima.

Kata Kunci: Moderasi; Beragama; Radikalisme.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang mempunyai beraneka ragam suku, budaya, agama, ras, bahasa dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain yang perlu mendapatkan apresiasi dan mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Swt berikan kepada negara Indonesia (Destriani, 2022). Keadaan Indonesia yang mempunyai keragaman ini tentunya perlu dijaga dan dilestarikan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga akan banyak persaingan antar daerah atau suku. Persaingan ini tidak hanya berada di kalangan masyarakat saja tetapi juga terjadi di kalangan elit politik bahkan akademisi untuk mendapatkan jabatan di instansi yang diinginkan (Akhmadi, 2019). Keragaman di Negara Indonesia dapat dilihat dari budaya yang muncul dalam daerahnya masing-masing. Seperti halnya budaya beberapa suku di nusantara yang dapat menjadikan ciri khas yang berbeda dengan tradisi yang berlaku di masyarakat sekitarnya (Abdullah, 2003).

Zaman perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang cepat membuat stabilitas pekerjaan harus dapat dikuasai dengan baik. Namun, keadaan bisa menjadikan seseorang mengalami kesulitan jika belum menyesuaikan perkembangan yang ada sekarang ini. Sebagai contoh kasus yang dialami sekarang yakni seseorang masih belum bisa menggunakan alat teknologi dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian dan pembuangan waktu yang sia-sia (Nata, 2018). Maka dari itu, perlu adanya keseimbangan sumber daya manusia dan lembaga dalam menggapai keberhasilan di zaman teknologi sekarang. Perlunya sumber daya manusia yang totalitas dalam menjalankan tugas yang dibebankannya dengan maksimal serta ditunjang juga pada lembaga yang terkait guna memperkuat kekuatan dalam meraih tujuan yang dicapai (Wildan & Idris, 2023).

Disamping itu juga, masih banyak problematika sekarang yang dapat merugikan orang lain karena salah satunya kurangnya moralitas yang ada pada seseorang tersebut. Degradasi moral mengakibatkan seseorang banyak melakukan kejahatan atau kekerasan dengan berujung pada perselisihan (Ma'rufah et al., 2020). Permasalahan tersebut membawa dasar agama dengan memunculkan kebencian antar suku kelompok yang akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat. Seringkali dengan dalih klaim kebenaran suatu agama dengan klaim menjadi paling benar agamanya sendiri dan memberikan klaim kesesatan agama yang lain (Yunus, 2014). Permasalahan yang mengatasnamakan agama sering terjadi di Indonesia ketika sebuah tempat peribadatan seperti masjid atau gereja dibakar dan para pemuka agama lah yang sering menjadi sasaran karena orang yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan yang terjadi di Indonesia selalu mengatasnamakan agama seperti salah satunya yakni radikalisasi (Qowim et al., 2020).

Radikalisasi merupakan suatu komunitas yang terdiri dari beberapa orang dalam memberikan argumentasi tentang kebenaran aliran agama yang diklaim selalu benar dibandingkan aliran lainnya. Hal itu berawal dari seseorang yang menemukan ide-ide baru secara parsial sehingga menimbulkan penafsiran yang harus dipakai oleh pengikut aliran agama tersebut (Isnanto, 2018). Radikalisasi bisa terjadi jika seseorang memberikan pandangan bahwa ajaran keyakinannya yang dianggap paling benar atau dengan kata lain membenarkan kepercayaan sendiri tanpa memandang kepercayaan orang lain. Maka, kepercayaan orang lain pun dianggap sebagai kesesatan dan tidak ada manfaatnya. Hal itu diakibatkan karena seseorang itu terlalu saklek dengan tidak mau menghargai perbedaan yang ada disekelilingnya (Hasim, 2015). Faktor yang menyebabkan radikalisme di bidang agama yaitu pemahaman agama yang sempit, keadilan yang tidak ditegakkan, kemiskinan dimana-mana, kesenjangan sosial yang ada, dan dendam politik yang memposisikan agama sebagai motivasi atas pembenaran tindakan yang dilakukan. Pemahaman agama yang sedikit, keliru, dan sempit akan membentuk karakter radikalisme (Saihu, 2021).

Radikalisme sering terjadi di Indonesia dengan persaingan yang dapat memberikan dampak buruk pada keamanan bangsa dan politik masyarakat. Dampak buruk bagi keamanan bangsa yakni seringkali adanya konflik antar negara sedangkan dampak buruk bagi politik masyarakat seperti menuduh seseorang yang pintar agama sebagai dukun santet dan lain sebagainya (Widodo & Karnawati, 2019). Kelompok radikal mempunyai ciri dalam pemahaman dan sikap ketika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman, biasanya kaum radikal mudah sekali menuduh seseorang kafir, bid'ah, sesat, dan lain sebagainya. Hal tersebut digunakan dalam kelompok salafi maupun wahabi. Selain itu juga, dalam sikap kaum radikalisme identik pada dampak yang dapat merugikan orang lain, seperti perusakan gedung, gerbang, dan lain sebagainya (Kurniawan, 2020).

Moderasi sudah menjadi wacana publik dan melahirkan beragam pemaknaan untuk merespon dan mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia. Moderasi beragama maish menjadi tren kajian keislaman Indonesia kontemporer (Nurhidin, 2021). Dalam Islam, moderasi beragama disebut dengan wasathiyah. Wasathiyah berasal dari kata wasatha, yang artinya tengah. Wasathiyah yaitu konsep yang menyeimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dan pedoman maupun pembaharuan (Dimiyati, 2017). Konsep wasathiyah mempunyai arti sebagai upaya untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh dalam segala aspek seperti peningkatan kemampuan manusia dalam berpolitik, berekonomi, bersosial, dan berpendidikan serta semua hal yang mampu meningkatkan iman kepada Allah (Rohmah & Badriyah, 2022).

Islam wasathiyah yang biasanya digaungkan oleh aliran *Ahlussunnah Wal Jammah* yakni dengan *tawazun* dan *tasamuh*. *Tawazun* sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Arti *tawazun* disini yakni seimbang. Seimbang yang dimaksud adalah bagaimana seseorang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Hal itu menuntut seseorang dalam menyeimbangkan kehidupan dengan beragam warna secara stabil sehingga tidak menimbulkan perpecahan (Prasetyo, 2016). Kemudian *tasamuh* sering disebut sebagai sikap saling menghargai antar sesama manusia. Setiap kehidupan manusia mempunyai keberagaman dari suku, budaya, agama, etnis, dan

lain sebagainya sehingga memerlukan toleransi yang dapat menjadikan kehidupan nyaman, tentram, dan damai (Arifin, 2016).

Moderasi beragama sangat perlu dikenalkan dan ditanamkan kepada generasi penerus bangsa sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai moderasi sejak usia dini akan melahirkan generasi yang moderat dalam menyikapi munculnya ide-ide radikal dan tindakan-tindakan ekstrimisme keagamaan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan karakter sebagai generasi penerus (Lessy et al., 2022). Penanaman nilai-nilai moderasi bisa dilakukan melalui bidang pendidikan, dimana Pendidikan Agama Islam mempunyai posisi yang sangat penting. Pendidikan Agama Islam mengajarkan esensi ajaran Islam yang didalamnya memuat ajaran tentang moderasi. Pendidikan Agama Islam harus menjadi instrumen pembelajaran dalam pembentukan sikap moderat dalam beragama (Suryadi, 2022). Dengan demikian, dengan adanya Pendidikan Agama Islam diharapkan generasi penerus bangsa bisa merubah sikap perilaku yang ada dalam dirinya dari semula tidak baik menjadi baik sehingga menjadikan insan yang bermanfaat bagi sesama (Choli, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Metode penelitian ini berusaha mengungkapkan kondisi realita tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi berupa buku maupun sejenisnya dari referensi sumber yang diperoleh yang bersifat primer dan sekunder dalam bentuk historis maupun dokumen (Ghony & Almansyur, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah cara menguraikan penjelasan materi agar pembaca memahami isi dengan mudah. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu menghimpun data dari berbagai sumber dengan menganalisis data yang dibutuhkan (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Moderasi Beragama

Secara epistemologis, kata moderasi beragama berasal dari kata Moderat dan Agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, (kamus bahasa Indonesia), moderat (moderat) berarti jalan tengah, dan jika ditambahkan akhiran -si, berarti pengurangan kekerasan dan pengurangan ekstremitas. Sementara itu, moderasi (moderasi) dapat diartikan sebagai upaya menengahi suatu masalah. Sebagaimana didefinisikan dalam KBBI, moderasi (moderasi) adalah acara untuk membimbing, mengatur, dan menengahi, baik secara lisan maupun tertulis (Haris et al., 2020). Moderasi menurut istilah adalah sikap yang berada di tengah tanpa memihak kepada siapapun yang menyatukan dua kubu yang saling berseberangan (Saragih et al., 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi adalah upaya dalam memahami dan melaksanakan sesuatu dengan cara sederhana. Dalam menerapkan moderasi beragama di Indonesia yaitu dengan menjadikan lembaga pendidikan tempat penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan melakukan pendekatan sosial religius dalam beragama dan bermasyarakat (Pabbajah et al., 2021).

Beragama berasal dari kata agama (agama), dijelaskan bahwa ada tujuh macam beragama yakni merangkul, mengaku, mendo'akan, menyukai, mendahulukan, memuja secara positif, dan taat beragama. Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah upaya untuk menengahi, membimbing, dan menata solusi sistem keimanan dan tata cara peribadatan suatu agama tertentu (Haris et al., 2020). Selanjutnya, moderasi adalah cara pandang dalam memandang suatu keyakinan dan agama yang dianut oleh seseorang tertentu, agar orang lain tidak dianggap memiliki pemikiran yang ekstrim. Sederhananya, itu adalah cara pandang bagi pengikutnya untuk tidak melihat keyakinan lain sebagai sesuatu yang salah. Jadi, moderasi beragama adalah menghindari orang berpikiran ekstrim dan fanatik dan menganggap agama orang lain ekstrim dan fanatik. Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, pada dasarnya moderasi beragama lebih mementingkan penyelesaian konflik karena perbedaan sudut pandang pandangan dan agama dalam mengakomodir kepentingan masyarakat (Abror Mhd., 2020).

Pentingnya Moderasi Beragama

Agama Islam mempunyai karakteristik dan misi yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu: pertama, misi agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin) yang terdapat dalam Q.S Al-Anbiya:107, kedua karakteristik ajaran agama Islam adalah agama yang sesuai dengan nilai kemanusiaan (fitrah) yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum: 30, ketiga adalah karakteristik umat Islam adalah umat yang moderat (ummatan wasathan) yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 143 (Dini et al., 2022). Disamping itu terdapat ayat yang berisi perintah kepada umat Islam untuk berpihak kepada kebenaran yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum: 30, umat Islam yang menegakkan keadilan yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah:8, dan perintah agar umat Islam menjadi umat yang terbaik (khairu ummah) yang terdapat dalam Q.S Al-Imran:110. Ayat tersebut menguatkan pentingnya beragama dengan sikap moderat (tawassuth) yang digambarkan sebagai ummatan wasathan (Sutrisno, 2019).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk dengan terdiri dari beragam suku, budaya, ras, dan agama. Semuanya berkumpul menjadi satu dalam bingkai nusantara. Keberagaman dijadikan landasan bahwa setiap apapun yang ada pada Negara Indonesia patut menjadikan contoh yang baik dalam penegakan yang sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati (Minarni & Hasanuddin, 2021). Dalam banyaknya suku, budaya, ras, dan agama mempunyai ciri khas yang masing-masing berbeda antar satu dengan lainnya. Hal itu disesuaikan oleh ajaran atau adat istiadat yang mengandung nilai dan norma dalam masyarakat sekitarnya (Ulya, 2016). Jika melihat sekarang ini banyak sekali oknum yang dapat merusak atau membuat kerusuhan dengan atas suku, budaya maupun agama yang dapat memunculkan perselisihan didalamnya. Maka dari itu, perlunya moderasi beragama yang dapat memberikan jalan tengah yang baik agar menjadikan manfaat bagi orang banyak.(Munif, 2018).

Moderasi beragama sebagai cara pandang masyarakat dalam menjalankan kehidupan dilingkungan sekitarnya dengan harapan lebih harmonis dan penuh dengan solidaritas. Tentunya harapan tersebut harus dibuktikan pada perbuatan atau tindakan personalia secara tepat dan terukur. Maka, perlu ada sikap pada lingkungan masyarakat untuk tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri dalam melakukan cara

pandang terhadap suatu permasalahan didalamnya (Syatar et al., 2020). Setiap orang mempunyai kebebasan dalam berpikir dan bertindak tanpa batasan dengan tidak merugikan orang lain. Seperti halnya seseorang menuduh orang yang berbeda keyakinan dalam dirinya. Keyakinan orang yang berbeda dengan dirinya dianggap salah dan sesat. Hal itu membuktikan bahwa seseorang itu belum bisa menerapkan rasa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di sekelilingnya (Fauzian et al., 2021). Salah satu penyebab seseorang melakukan penuduhan atau penyesatan terhadap keyakinan orang lain yakni seseorang tersebut tidak mau untuk berpikir terbuka dan selalu membenarkan keyakinannya sendiri sebagai acuan berpikir logis dan bertindak sesuai dengan hakikat keyakinannya semata (Cristiana, 2021).

Pada pandangan Islam di Indonesia berdasarkan konteksnya bahwa seharusnya moderasi beragama dilaksanakan dengan memenuhi kriteria-kriteria harus dipenuhi dalam tindakannya, kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, harus mempunyai ideologi yang tidak keras/radikal, *kedua*, memahami dan menerapkan wawasan keilmuan yang relevan dengan zaman modern sekarang, dan *ketiga*, menggunakan pemikiran rasional dan pendekatan kontekstual dalam mendekati dan memahami ajaran Islam (Fahri & Zainuri, 2019). Moderasi beragama digunakan sebagai *manhajul fikr* dalam telaah tentang perbedaan agama di Indonesia dengan mengedepankan pada sikap bijaksana dan proporsional dalam menghadapi tantangan problematika sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama yang terdapat di Indonesia harus selalu eksis dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan mengenai keberagaman keyakinan dan juga pemikiran yang tidak sama (Arif, 2020).

Dengan demikian, moderasi beragama sangat penting dilakukan untuk strategi kebudayaan dalam merawat keberagaman di Indonesia. Sebagai bangsa yang mempunyai keragaman dan perbedaan kebudayaan para pendiri bangsa sudah mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat dalam Pancasila yang telah berhasil menyatukan seluruh kelompok, etnis, suku, budaya dan agama (Jumarudin et al., 2014). Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga tidak memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari (Akhmadi, 2019). Nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama dijaga dan dijadikan pegangan untuk dipadukan dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal yang ada agar tercipta kedamaian dan kerukunan umat. (Abror Mhd., 2020).

Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama pada dasarnya harus dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bersama. Kunci keberhasilan dalam menjadikan moderasi beragama yakni mengukur dasar pengelolaan kehidupan keagamaan di era digital sekarang ini. Terlebih sekarang perkembangan teknologi yang harus memberikan aksi nyata dalam keberhasilan moderasi beragama (Agung & Maulana, 2021). Zaman sekarang banyak sekali pemahaman yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan akses teknologi seperti membuka website atau media sosial, terdapat banyak konten agama yang disajikan dengan berbagai macam perspektif, bahkan dari orang yang tidak memiliki otoritas dalam menafsirkan agama. Maka dari itu, moderasi beragama harus digalakkan secara masif dan menyeluruh pada masyarakat luas (Albana, 2022).

Moderasi beragama harus mempunyai prinsip sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan dengan hasil yang terbaik. Diantara prinsip dalam moderasi beragama yakni sebagai berikut: *Pertama* tawazun/keseimbangan yaitu pemahaman ajaran agama yang seimbang dengan meliputi seluruh aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi serta tegas dalam berprinsip yang dapat membedakan suatu penyimpangan dan perbedaan (Jamaluddin, 2022). *Kedua*, i'tidal atau tegak lurus yaitu memposisikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. *Ketiga*, tawasuth atau pertengahan yaitu pemahaman dan pengamalan yang sederhana dan tidak berlebihan dalam beragama serta tidak menambahi dan mengurangi ajaran agama yang dianutnya (Habibie et al., 2021). *Keempat*, tasamuh atau toleransi yaitu sikap menghargai dan menghormati pendirian orang lain. Di dunia Islam, menghargai perbedaan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan merupakan ajaran Islam itu sendiri (Sibawaihi et al., 2021).

Moderasi dalam hal beragama tidak dibenarkan dalam konteks keimanan dan ketuhanan. Maksudnya tata cara beribadah harus sesuai dengan ajaran dan tempatnya sendiri-sendiri. Moderasi mempunyai pandangan bahwa setiap agama yang dianutnya benar menurut kepercayaan bagi penganutnya masing-masing serta tidak dibenarkan anggapan bahwa semua agama itu benar. Moderasi hanya boleh dilakukan dalam konteks sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan kesatuan persatuan umat. Kemudian moderasi harus memiliki kesamaan dalam hal apapun dan tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya dan pangkat. Hak manusia sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat mengubah ketetapan tersebut (Hasan, 2021). Derajat manusia hanya dibedakan berdasarkan ketaqwaan kepada Allah. Disamping itu juga, moderasi harus menerapkan musyawarah dengan merundingkan sesuatu berdasarkan kesepakatan terhadap suatu perkara melalui tukar pendapat (Destriani, 2022).

Gerakan Islam Wasathiyah Dalam Menangkal Radikalisme

Wasathiyah berasal dari bahasa arab yang asal katanya "*wasathan*" dengan mempunyai makna berada ditengah. Maksud dari berada ditengah tersebut yakni sebagai manusia harus menjadi umat yang paling baik dan adil dengan keadaan yang tidak memberikan konflik antar sesama manusia. Fachrudin Ar-Razi menyebutkan bahwa *wasathan* mempunyai makna pilihan. Hal itu sejalan dengan ayat Al-Quran yakni "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia..." (QS Ali Imran: 110) (Syam, 2015). Disamping itu juga juga, Quraisy Shihab mengatakan pada ayat diatas yakni sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh manusia dengan konsistensi yang baik dan bisa menjadikan tauladan bagi orang lain. Selain itu juga, dapat menjadikan manusia yang terbaik, adil, rendah hati, istiqomah, dan selalu menjaga kebersamaan dengan tidak membeda-bedakan antar satu dengan yang lainnya (Amar, 2018).

Terdapat pilar-pilar penting dalam menangkal radikalisme melalui gerakan islam wasathiyah sebagai berikut: *Pertama*, pilar adil yang mempunyai arti sama yakni persamaan hak seseorang dan berjalan tegak lurus dalam bersikap agar bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak berpihak kepada salah satu dengan yang lain. Arti adil juga menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsi-porsinya.

Adil juga mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada pemilik haknya dan tidak mengurangi serta melebihi sesuatu (Putri & Fadlullah, 2022).

Kedua, pilar keseimbangan adalah prinsip yang penting dalam moderasi karena tanpa adanya keseimbangan tidak akan menciptakan suatu keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan Allah misalkan memberikan sesuatu sesuai ukuran dan kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam semesta sehingga semua beredar sesuai dengan jalurnya dan tidak saling bertabrakan (Fajron & Hum, 2020). Keseimbangan ini akan menjadi jembatan antara dua kelompok yang saling berseberangan dan menyimpang. Dengan kata lain, moderasi sangat diperlukan untuk mendorong toleransi untuk mencapai sebuah keseimbangan yang akan menciptakan sebuah kedamaian masyarakat. Moderasi bukan sebuah pilihan tetapi sebuah kebutuhan atau keharusan di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, agama, dan budaya. (Paelani Setia, Heri M. Imron, Predi M. Pratama, Rika Dilawati, Awis Resita et al., 2021).

Ketiga, pilar toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi adalah sebuah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Perbedaan dan kebutuhan peraturan yang dapat mengantarkan manusia harus bertoleransi. Kedamaian dan kerukunan tidak dapat diraih jika tanpa adanya toleransi. Toleransi dalam ajaran Islam yang pertama adalah tidak adanya paksaan dalam seseorang memeluk agama Islam. Allah menghendaki semua manusia merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Agama Islam adalah agama perdamaian yang tidak adanya paksaan dan kekerasan dalam memeluk agama Islam. Paksaan menyebabkan hati tidak tenang dan damai, karena itulah dalam menagnut agama Islam tidak ada paksaan di dalam hatinya. Itu sebabnya orang yang belum dewasa atau tidak mengetahui ajaran agama tidak berdosa jika melanggar tuntutan agama. Namun, orang yang berpotensi mengerti tetapi tidak mau belajar juga tidak dibenarkan karena telah menyalahgunakan potensi yang dimiliki. (Zamimah, 2018).

KESIMPULAN

Moderasi adalah acara untuk membimbing, mengatur, dan menengahi, baik secara lisan maupun tertulis. Moderasi adalah cara pandang dalam memandang suatu keyakinan dan agama yang dianut oleh seseorang tertentu, agar orang lain tidak dianggap memiliki pemikiran yang ekstrim. Sederhananya, itu adalah cara pandang bagi pengikutnya untuk tidak melihat keyakinan lain sebagai sesuatu yang salah. Moderasi beragama adalah menghindari orang berpikiran ekstrim dan fanatik dan menganggap agama orang lain ekstrim dan fanatik. Jika dibandingkan dengan konteks Indonesia, pada dasarnya moderasi beragama lebih mementingkan penyelesaian konflik karena perbedaan sudut pandang pandangan dan agama dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia moderasi beragama sangat penting dilakukan untuk strategi kebudayaan dalam merawat keberagaman di Indonesia. Sebagai bangsa yang mempunyai keragaman dan perbedaan kebudayaan para pendiri bangsa sudah mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang termuat dalam Pancasila yang telah berhasil menyatukan seluruh kelompok, etnis, suku, budaya dan agama

Moderasi beragama mempunyai beberapa prinsip, diantaranya yaitu: *Tawazun* atau keseimbangan, *i'tidal/tegak lurus*, *tawasuth/ moderat*, dan *tasamuh/toleransi*. Moderasi dalam hal beragama tidak dibenarkan dalam konteks keimanan dan ketuhanan. Maksudnya tata cara beribadah harus sesuai dengan ajaran dan tempatnya sendiri-sendiri. Moderasi mempunyai pandangan bahwa setiap agama yang dianutnya benar menurut kepercayaan bagi penganutnya masing-masing serta tidak dibenarkan anggapan bahwa semua agama itu benar. Moderasi hanya boleh dilakukan dalam konteks sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan kesatuan persatuan umat.

Terdapat pilar-pilar penting dalam menangkal radikalisme melalui gerakan islam wasathiya sebagai berikut: *Pertama*, pilar adil yang mempunyai arti sama yakni persamaan hak seseorang dan berjalan tegak lurus dalam bersikap agar bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak berpihak kepada salah satu dengan yang lain, *Kedua*, pilar keseimbangan adalah prinsip yang penting dalam moderasi karena tanpa adanya keseimbangan tidak akan menciptakan suatu keadilan, *Ketiga*, pilar toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2003). Politik Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(2), 1-13. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/248>
- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman). *Rusydiah*, 1(1), 137-148.
- Agung, A., & Maulana, M. A. (2021). Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama pada Era Digital di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 524-529. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1893>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Albana, H. (2022). Kontestasi Narasi Moderasi Beragama di Instagram. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 17(1), 14. <https://doi.org/10.31332/ai.voio.3791>
- Amar, A. (2018). Pendidikan Islam Wasathiyah ke-Indonesia-an. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 18-37. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v2i1.3330>
- Arif, K. M. (2020). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah (Jurnal Studi Agama)*, 19(2), 307-344. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art6>
- Arifin, B. (2016). IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA. *Fikri (Jurnal Kajian Agama, Sosial, Dan Budaya)*, 1(2), 1-30.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi Ke X*.
- Choli, I. (2020). Pendidikan Agama Islam Dan Industri 4.0. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 20-40. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.891>
- Cristiana, E. (2021). IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH RADIKALISME. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1, 19-28.
- Destriani, D. (2022). Volume 01, Number 06 April 2021. *Incare*, 02(06), 647-664.
- Dimyati, A. (2017). Islam Wasathiyah (Identitas Islam Moderat Asia Tenggara dan Tantangan Ideologi). *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6(2),

139–168.

- Dini, A., Azzahra, H., Hasanah, R. D., Prastami, Y., & Tarigam, M. (2022). Visi, Misi dan Sifat Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 3905–3910.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Religions*, 25(3), 95–100.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/download/5640/3010/>
- Fajron, A., & Hum, D. H. N. T. M. (2020). *Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Batani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasatiyyah Di Wilayah Banten)* (p. 118 hlm).
- Fauzian, R., Hadiat, Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah. *AL-WiJDAN: Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 1–14.
- Ghony, M. D., & Almansyur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sleman, Arruzz Media.
- Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121–141.
- Haris, S. A., Muqowim, M., & Radjasa, R. (2020). The Contextualization Of Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufri's Thoughts On Religious Moderation In Institut Pendidikan Al-Khairaat Palu. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 9(2), 77–93. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v10i2.12599>
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 111–123.
- Hasim, M. (2015). Potensi Radikalisme di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 13(2), 255–268. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.242>
- Isnanto, S. H. (2018). Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 225–244. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.366>
- Jamaluddin, J. (2022). Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama). *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1–13. <https://journal.stai-yamisa.ac.id/index.php/assalam/issue/view/10>
- Jumarudin, Gafur, A., & Suardiman, S. P. (2014). PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN HUMANIS RELIGIUS DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(2), 114–129.
- Kurniawan, I. (2020). MEMAKNAI RADIKALISME DI INDONESIA. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(1), 70–82.
- Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(02), 137–148.
- Ma'rufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Minarni, A., & Hasanuddin. (2021). Peran Guru Agama Islam dalam Menanamkan

- Moderasi Beragama. *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 64–73. <https://ejournal-bacaka.org/index.php/jpai/article/view/18/6>
- Munif, A. (2018). Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ims/article/view/1219>
- Nata, A. (2018). Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Conciencia*, 18(1), 10–28. <https://doi.org/10.19109/conciencia.v18i1.2436>
- Nurhidin, E. (2021). Strategi Implementasi Moderasi Beragama M. Quraish Shihab dalam Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(2), 115–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ktb.v5i2.686>
- Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., & Fajar Widyatmoko, W. (2021). Membangun Moderasi Beragama: Perspektif Konseling Multikultural Dan Multireligius Di Indonesia. *Online) Terakreditasi Nasional. SK, XIII(1)*, 2549–4171.
- Paelani Setia, Heri M. Imron, Predi M. Pratama, Rika Dilawati, Awis Resita, A., Abdullah, M. Iqbal Maulana Akhsan, Andini, Indra Ramdhani, R. P. I., & Siti Rohmah, Rizki Rasyid, Usan Hasanudin, R. R. (2021). Kampanye moderasi beragama: dari tradisional menuju digital. In *Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Prasetyo, D. (2016). Implementasi Prinsip At-Tawazun Perspektif Ahlus Sunnah Wal Jama'ah An Nahdiyah Dalam Pengembangan Nilai Pendidikan Karakter Siswa Di Madrasah Aliyah Al Azhar Banjarwati Paciran Lamongan. *Akademika*, 10(2), 187–203. <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.18>
- Putri, S. N. A., & Fadlullah, M. E. (2022). Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 3(1), 66–80.
- Qowim, A., Suprpto, Y., & Nur, D. M. M. (2020). Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Tpq Ngerang Tambakromo-Pati. *Tunas Nusantara*, 2(2), 242–248. <https://doi.org/10.34001/jtn.v2i2.1507>
- Rohmah, S., & Badriyah, Z. (2022). Analisis Materi Islam Wasathiyah pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan ...*, 04(01), 44.
- Saihu, M. (2021). Pedidikan Moderasi Beragama: Kajian Islam Wasathiyah Menurut Nurcholish Madjid. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 16–34. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v4i01.151>
- Saragih, J. R. P., Novalina, M., & Pakiding, H. (2021). Menggaungkan Moderasi Beragama melalui Media Sosial. *Prosiding Pelita Bangsa*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.30995/ppb.v1i2.517>
- Sibawaihi, S., Altamimi, M. I., Muqowim, M., & Yap, S. N. K. (2021). Identifying Moderate Values in the Textbook of Sejarah Kebudayaan Islam for the 6Th Grade of Madrasah Ibtidaiyah in Indonesia. *Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v13i1.646>
- Suryadi, R. A. (2022). “Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, N(11), 12–26.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal*

- Bimas Islam*, 12(2), 323–348. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Syam, M. B. (2015). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Pendidikan Wasathiyah*, 5(1), 118–138.
- Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., & Rahman, A. (2020). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–13.
- Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- Widodo, P., & Karnawati, K. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 9–14. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.61>
- Wildan, S., & Idris, H. (2023). PEMBELAJARAN DARING BERBASIS PENDEKATAN STUDI KASUS DI ERA DIGITAL. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini (As-Sabiqun)*, 5(1), 198–205.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya. *Substantia*, 16(2), 217–228.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab). *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(1), 75–90.